



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 68- K/BDG/PMT-II/A D/ X/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ari Siswanto.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060041320486.
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Yonarhanudse- 6
Tempat tgl. Lahir : Serdang Bedagai, 23 April 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse- 6 Jl.Lagoa Kanal
Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh:

1. Danyon Arhanudse -6 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010 berdasarkan surat keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/23- 1/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
2. Danmenarhanud-1 / Faletahan selaku Papera untuk selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 Nopember sampai dengan 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/57- 1/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010.
3. Terdakwa dibebaskan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari DanMenarhanud-1/Faletahan selaku Papera Nomor: Kep/61- 1/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010. Namun Terdakwa tidak dibebaskan tanggal 17 Desember 2010 tetapi dilanjutkan penahanannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staltahmil Cimanggis dan dibebaskan pada tanggal 10 Januari 2011 sesuai dengan surat Danyonarhanudse- 6 Nomor: R/31- 1/I/2011 tanggal 12 Januari 2011.

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 berdasarkan Nomor: TAPHAN/65/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2011 tanggal 26 September 2011.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 24 Desember 2011 berdasarkan Nomor: TAPHAN/71/BDG/K-AD/PMT-II/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/ 40/ IV/2011 tanggal 26 April 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu Sepuluh sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh di Pondok Sunter Indah di daerah Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, Hotel Hutan Kayu di daerah Galur Kemayoran Jakarta Pusat, di Wisma Bungur di daerah Galur Jakarta Pusat, di Hotel Permata Jl Sukarjo Wiryopranoto Jakarta Barat, di Puri Melati di Jl. Tiang Bendera Jakarta Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005-2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sustayanmer di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus tahun 2006 ditugaskan di Yonarhanudse-6 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060041320486.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Saksi- 1 dan Saksi- 2 berjualan pulsa Elektrik, dan saat beberapa orang anggota berkumpul ngobrol di garasi angkutan, Saksi- 2 mengatakan "kalau memesan pulsa elektrik sama saya aja", dan berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa memesan pulsa kepada Saksi- 2 dengan cara memesan lewat SMS, begitu juga selanjutnya hingga hutang pulsa Terdakwa sampai Rp 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah gaji, dan pada sampai saat akhir bulan Terdakwa belum dapat membayarnya, kemudian Saksi- 2 sms Yang isinya "Ri uang pulsa sudah kamu bayar belum sama istri saya nanyai terus" Terdakwa balas "belum bang".
3. Bahwa sekira dua minggu kemudian pada bulan Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa melintas di depan Kesatrian Yonarhanudse-6 bertemu dengan Saksi- 1 yang sedang melintas mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memanggil sambil mengatakan "Bu... bu saya bayar hutang", ketika Saksi- 1 berhenti, Terdakwa langsung memberikan uang Rp.132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 mengatakan "lain kali kalau punya hutang cepat bayarnya om" Terdakwa jawab "iyah bu, tapi masih bisa ngutangkan bu" Saksi- 1 jawab "yaa..".
4. Bahwa empat hari kemudian sekira bulan Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memesan pulsa lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms kepada Saksi- 2, dibalas Saksi- 2 bahwa sudah tidak mengurus pulsa lagi dan memerintahkan Terdakwa untuk memesan pulsa kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 memberikan No Handphone Saksi- 1 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan Pulsa kepada Saksi- 1 dan setelah beberapa kali Terdakwa memesan pulsa kepada Saksi- 1, sekira bulan Juli 2010 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sms ke Saksi- 1 "Bu.. hutang saya sudah berapa?" Saksi- 1 balas "lima puluh tujuh ribu om" Terdakwa balas "Ya udah bu hari ini langsung saya bayar, tapi saya lagi sakit mata bu, sekarang saya lagi dibarak nanti saja agak sorean" Saksi- 1 balas "ya udah om saya samperin saja ke barak" Terdakwa balas "jangan lupa bawa oleh-oleh ya bu, he..he..he.." Saksi- 1 balas "yah..", berselang 30 (tiga puluh) menit anak Saksi- 1 (Amanda) datang dan mengatakan "Om ari di cari mama", karena Terdakwa sudah mengetahui maksudnya, Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kepada Amanda, kemudian Terdakwa sms kepada Saksi- 1 "Makasih ya bu" Saksi- 1 balas "yah..".

5. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mendapat sms dari nomor Flexi tidak dikenal, isi beritanya ingin kenalan dengan Terdakwa dan mengaku bernama Tuti janda beranak satu, karena Terdakwa penasaran maka terus balas-balasan sms sampai pukul 23.30 Wib, dan keesokan malamnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat sms lagi dari orang yang mengaku Tuti, isinya "apa kabar" Terdakwa balas "baik" di balas "masih ingat gak dengan saya, saya Tuti" Terdakwa balas "masih dong" dibalas "lagi dimana" Terdakwa balas "lagi mau nyari makan" dibalas "nyari makan dimana" Terdakwa balas "di jalan Enim" dibalas "dimananya enim kan luas" Terdakwa balas "sebelah cafe Lambaba" dibalas "Lambaba mana" Terdakwa balas "Cafe Lambaba Enim" dibalas "boleh gak saya ke situ" Terdakwa balas "ya udah silakan" dibalas "ya udah tunggu aja", setelah Terdakwa tunggu lama tidak datang, sambil makan Terdakwa sms "jadi datang gak saya udah mau selesai makan nih" di balas "nggak jadilah entar kamu malu ketemu saya" Terdakwa balas "ya udah", setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selesai makan mendapat sms lagi dari orang yang mengaku bernama Tuti "dah selesai belum makannya" balas "sudah ini lagi jalan pulang" dibalas "ya udah" Terdakwa balas "sebenarnya kamu siapa sih" dibalas "saya Tuti janda anak satu" Terdakwa balas "ah bohong kamu" dibalas "yee... gak percaya" Terdakwa balas "ya udah kalau kamu gak mau terus terang, saya gak mau lagi smsan sama kamu" dibalas "Iya deh saya ngaku, tapi kamu jangan kaget" Terdakwa balas "iyah.. " dibalas "bener lo.. kamu gak kaget" Terdakwa balas "iyah.." dibalas "maaf ya om saya bu fadil", Terdakwa balas "boleh gak bu saya telpon langsung" dibalas "boleh", selanjutnya Terdakwa telpon ke nomor GSM-nya 081281595344, dan Terdakwa langsung menanyakan "Bu apa maksud smsnya" Saksi- 1 jawab "enggak om, saya cuma pingin kenal aja, karena om mirip dengan mantan pacar saya" Terdakwa jawab "maksudnya apa bu" Saksi- 1 jawab "saya cuma pengen kenalan saja sama om", selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 ngobrol dan saling menceritakan masa lalu tentang berpacaran hingga pukul 24.00 Wib, dan diakhir obrolan Terdakwa mengatakan "gimana bu kalau kita jalan" Saksi- 1 jawab "terserah".

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib saat di barak Terdakwa menghubungi Saksi- 1 untuk bertemu diluar, dan saat itu Saksi- 1 setuju dan mengatakan "iyah om, tunggu aja di bawah jembatan Tol Pelita", kemudian Terdakwa menuju tempat yang dijanjikan di bawah jalan layang Tol Sungai Bambu Raya Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, dan sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi- 1 datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 langsung jalan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sambil berjalan Terdakwa mengatakan kepada Saks-1 "kita ke Mall Sunter bu" Saks-1 jawab "ya udah om", tetapi di perjalanan tiba-tiba hujan, kemudian Terdakwa mengatakan "Bu kita berteduh ke hotel saja", selanjutnya menuju hotel terdekat yaitu Pondok Sunter Indah, dan Terdakwa langsung memesan kamar, Chek in sekira pukul 14.00 Wib dengan sewa kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 1 saling bercumbu, kemudian Saksi- 1 menghisap kemaluan Terdakwa, setelah masing-masing terangsang selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Chek out pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wib.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Chek in di hotel Utan Panjang di daerah Galur Kemayoran Jakarta Pusat, dengan sewa kamar sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian, sekira bulan Juli 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 menginap di Wisma Bungur daerah Galur Kemayoran Jakarta Pusat, Chek in sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian chek out besoknya sekira pukul 05.30 Wib.

9. Bahwa sekira bulan Juli 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 menginap lagi di Hotel Utan Panjang di daerah Galur Kemayoran Jakarta Pusat Chek in sekira pukul 00.30 Wib, saat itu Terdakwa dan Saksi- 1 bercumbu/berciuman dan Terdakwa meminta Saksi- 1 untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan Sperma di atas payudara Saksi- 1, kemudian keesokan harinya chek out sekira pukul 05.00 Wib.

10. Bahwa tiga hari kemudian sekira bulan Juli 2010 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 Chek in di hotel Permata di Jl. Sukarjo Wiryopranoto Jakarta Barat dengan sewa kamar sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 saling bercumbu dan saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap dan menjilat kemaluan secara bersama-sama, dan Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina dan jari kelingking ke dalam lubang anus Saksi- 1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi Saksi- 1 berada di bawah dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Chek out sekira pukul 06.00 Wib.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 chek in di hotel Utan Panjang, kemudianTerdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali, pertama seperti biasa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi- 1 saling bercumbu dan saling menghisap dan menjilati kemaluan secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukan jari tengahTerdakwa ke dalam vagina dan jari kelingking ke lubang anus Saksi- 1, dan Saksi- 1 meminta agar Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam anus Saksi- 1, dan saat Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke lubang anus Saksi- 1 baru sedalam 2 (dua) cm Saksi- 1 mengatakan "aduh sakit kak", kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan memasukan ke dalam vagina Saksi- 1 dan melakukan hubungan secara normal, setelah satu jam kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu bercumbu dan selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Saksi- 1 terlentang kemudian melakukan dari belakang dengan cara Saksi- 1 nungging, kemudian Saksi- 1 terlentang lagi hingga Terdakwa orgasme.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 menghubungi Terdakwa mengatakan ingin bertemu, Terdakwa jawab "ya udah tunggu aja dimana" Saksi- 1 jawab "nanti saya tunggu di daerah kota", kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di depan gedung tua pinggir kali kota, setelah ngebrol hingga pukul 24.00 Wib, kemudian sekira pukul 01.00 Wib tanggal 12 Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 Chek in di penginapan Purry Melati di Tiang Bendera Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dengan sewa kamar sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1(satu) kali, kemudian chek out sekira pukul 06.30 Wib.

13. Bahwa setiap Terdakwa melakukan Chek in di hotel selalu menggunakan KTP Terdakwa yang beralamat Cigudek Bogor, yang Terdakwa buat saat Terdakwa masih BP di Sintel Kodam tahun 2007 melalui Sdr. Doni dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan di dalam KTP tersebut pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, dan saat ini KTP tersebut hilang pada saat Terdakwa pulang cuti dari Jambi ke Jakarta.

14. Bahwa setiap menginap di Hotel Terdakwa selalu memakai pakaian preman, sedangkan untuk pembayaran hotel selalu menggunakan uang Terdakwa dan apabila uang Terdakwa tidak ada, menggunakan uang Saksi- 1 dan bila Terdakwa punya uang kemudian Terdakwa ganti.

15. Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 1 adalah karena Saksi- 1 pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 sayang dan mencintai Terdakwa dan Saksi- 1 menginginkan Terdakwa untuk menjadi pacar Saksi- 1 secara utuh dan Saksi- 1 ingin meninggalkan suaminya, kemudian Terdakwa bertanya "Trus mau gimana kita?" Saksi- 1 jawab "ya udah kita jalani aja" Terdakwa jawab "sampai kapan" Saksi- 1 jawab "ya udah tunggu aja dulu" Terdakwa jawab "trus lo mau menceraikan laki lo" Saksi- 1 jawab "kalau gue gak mikir orang tua udah udah gue tinggal dari dulu" Terdakwa jawab "trus kalau lo cerai kawin sama siapa" Saksi- 1 jawab "kawin sama lo lah" Terdakwa jawab "ya udah gue tunggu".

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencintai dan tidak pernah berniat untuk menikahi Saksi- 1, hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa lakukan hanya berdasarkan dorongan nafsu yang timbul dari sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 1 yang selalu membuka kesempatan, karena Terdakwa sudah mempunyai pacar bernama Sdri. Yuhilda Malik, SE. umur 25 thn dan sudah bertunangan.

17. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 selain menginap di hotel pada bulan Juli 2010 juga pernah jalan berdua layaknya orang pacaran yaitu makan di warung makan pecel lele di daerah Warakas Tanjung Priok.

18. Bahwa orang yang mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 adalah Saksi- 2, yaitu pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat sms dari nomor handphone tak dikenal, beritanya "Kak kalau mau ngubungi saya, ke nomor ini saja, ini nomor baru saya" Terdakwa balas "Iyah", setelah pukul 15.00 Wib nomor tak dikenal tersebut sms lagi, beritanya "kak nanti malam bisa tidak kita ketemuan di hotel Karisma, adik dah kangen nih", karena Terdakwa curiga maka tidak Terdakwa balas, kemudian nomor tersebut sms lagi, beritanya "jangan lupa yan kak nanti jam Sembilan malam saya tunggu", karena curiga sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sudah berada di barak Yonarhanudse-6 dan Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk menanyakan sms tersebut, "kamu tadi yang sms ke gue" Saksi- 1 jawab "sms apa" kemudian sms tersebut Terdakwa kirim ke Saksi- 1, dan Saksi- 1 mengatakan "gue juga dapat sms begini juga" Terdakwa jawab "jangan-jangan sms dari suami lo" Saksi- 1 jawab "Mungkin juga" Terdakwa jawab "wah gimana nih kalau ketahuan" Saksi- 1 jawab "wah gak tahu lah".

19. Bahwa setelah Saksi- 2 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi- 1, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke orang pintar (Bapak Kisman) di daerah Poker dekat terminal Tanjung Priok, dan Bapak Kisman sudah menunggu, saat tiba di rumah Bapak Kisman Saksi- 1 langsung memberikan nama Saksi- 2 dan Saksi- 1 diberi air untuk diminum, setelah selesai Saksi- 1 pulang sambil membawa air untuk diberikan kepada Saksi- 2, dan saat tiba di rumah Saksi- 1 langsung menuangkan air pada tempat air yang biasa untuk minum Saksi- 2 di dalam kulkas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Sekira pukul 21.23 Wib Saksi- 2 menelpon Terdakwa mengatakan "kamu dimana" Terdakwa jawab "lagi diluar" Saksi- 2 jawab "cepat pulang saya mau ngomong", selanjutnya Terdakwa pulang dan langsung menemui Saksi- 2 di garasi angkutan Batalyon bersama anggota Provost (Kopda Midi), dan saksi- 2 langsung menanyakan tetang seringnya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi- 1, kemudian Terdakwa jawab "iyah", dan Saksi- 2 menanyakan "apakah kamu sudah pernah berhubungan badan dengan istri saya" Terdakwa jawab "tidak pernah", selanjutnya Terdakwa direndam didalam selokan / got dari pukul 22.30 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib, kemudian Terdakwa kembali ke barak sekira pukul 03.30 Wib dan Terdakwa menghubungi Saksi- 1 dan mengatakan "kita jaga jarak dulu" Saksi- 1 jawab "trus lo mau mutuskan gue" Terdakwa jawab "nggak kita nunggu situasi aman dulu" Saksi- 1 jawab "ya udah".

21. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 15.00 Wib (hari kedua lebaran Idul Fitri) Saksi- 1 menelpon Terdakwa mengatakan "bisa gak kita ketemu" Terdakwa jawab "gak bisa, saya lagi sibuk" Saksi- 1 jawab "kalau lo gak mau nemui gue.gue mau ngomong sama laki gue tentang hubungan kita" karena Terdakwa khawatir lalu Terdakwa jawab "iyah..." trus dimana kita ketemunya Saksi- 1 jawab "di daerah kota aja" Terdakwa jawab "ya udah tunggu aja disitu", dan setelah Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu menginap di hotel Melati daerah kota dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

22. Bahwa pada tanggal 16 September sekira pukul 13.00 Wib Saksi- 1 menemui Saksi- 2 dan menceritakan semua kejadian yang pernah Saksi- 1 lakukan dengan Terdakwa, kemudian Saksi- 2 emosi dan marah dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 2 mencari Terdakwa di barak, Saksi- 2 datang menghampiri Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang kerumah Saksi- 2 dan saat berada di rumah Saksi- 2, Saksi- 2 bertanya "kau sekarang jujur aja, kamu sudah melakukan apa saja dengan istri saya" saat itu Terdakwa diam saja, kemudian Saksi- 2 memanggil



Saksi- 1 dan Saksi- 1 mengatakan "udah lo ngaku aja, kalo lo pernah ngewe sama gua", kemudian Saksi- 2 tanya "bener Ri" Terdakwa jawab "siap", kemudian Saksi- 2 bertanya "mau kamu apa Ri" Terdakwa jawab "ya gimana lah bang" Saksi- 2 jawab ya udah kamu saya kasih tiga pilihan, yang pertama kamu saya laporkan ke Seksi 1, yang kedua saya tidak mau melihat kau, terserah mau kabur atau desersi, yang ketiga kamu biayai saya pindah dari kesatuan, sampai benar-benar pindah, sanggup tidak kamu membiayai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari ketiga pilihan tersebut Terdakwa memilih yang ke tiga, dengan mengatakan "siap bang saya mengambil pilihan yang ketiga saja, tapi jangan segitu bang, saya sanggup sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) bang, kasih saya waktu untuk membayarnya" kemudian Saksi- 2 mengatakan "kapan kamu mau bayarnya" Terdakwa jawab "akhir bulan Oktober 2010" Saksi- 2 jawab "ya udah, kalaupun lewat kamu belum bayar lihat saja" Terdakwa jawab "siap bang", setelah itu Terdakwa pulang ke barak, dan sekira pukul 17.30 Wib saksi II menemui Terdakwa dan mengatakan "setelah magrib kamu ke rumah" Terdakwa jawab "siap", sesampainya Terdakwa di rumah Saksi- 2 mengatakan "kamu ngomong pa sama pacarmu" Terdakwa jawab "saya tidak ngomong apa-apa sama pacar saya" Saksi- 2 jawab "kok dia bilang saya meras kamu" Terdakwa jawab "mungkin dia salah tanggap aja bang" Saksi- 2 jawab "sekarang kamu sanggupnya berapa" Terdakwa jawab "kalau Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) gimana bang" Saksi- 2 jawab "ya udah kalau kamu mampunya segitu", kemudian Terdakwa kembali ke barak.

23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi- 2 datang ke barak menemui Terdakwa dan mengatakan "kayaknya masalah ini saya angkat sajalah ke Staf 1" Terdakwa jawab "janganlah bang.... Tolong" Saksi- 2 jawab "saya tanya kamu maunya apa" Terdakwa jawab "ya udah bang sesuai yang kayak kemarin saja bang" Saksi- 2 jawab "sebenarnya saya tidak butuh uang mu sebanyak itu, saya butuh cuma untuk ngurus pindah, karena saya sudah malu dengan masalah ini, pasti lama kelamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang akan tahu dan saya pindah gak mau pakai uang saya, karena kamu yang sudah membuat malu, jadi kamu yang harus menyediakan uang untuk biaya pindahan" Terdakwa jawab "kalau memang buat pindah saya sediakan" Saksi- 2 jawab "tapi saya maunya sampai akhir bulan ini, kalau nggak saya akan laporkan ke Staf 1" Terdakwa jawab "ya udah bang, saya sediakan", kemudian Saksi- 2 keluar.

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 15 00. Wib Terdakwa membawa uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menemui Saksi- 2 di gudang BBM Yonarhanudse-6, saat bertemu Terdakwa mengatakan "bang ijin ini uangnya" Saksi- 2 jawab "berapa" Terdakwa jawab "sepuluh juta" Saksi- 2 jawab "kalau uang segitu saya juga punya" Terdakwa jawab "kan abang kemarin minta untuk cuma untuk ngurus pindah" Saksi- 2 jawab "memang kalau pindah gak bisa tujuh puluh lima juta" Terdakwa jawab "saya kira buat pindah cukup sepuluh juta bang" Saksi- 2 jawab "kamu jangan main-mainin saya Ri" Terdakwa jawab "siap tidak" kemudian Saksi- 2 menutup gudang BBM sambil mengatakan "kamu tunggu saja kejutan dari saya, dompet kamu mana?" Terdakwa jawab "dibarak" Saksi- 2 jawab "ya udah ambil sana" lalu Terdakwa kembali ke barak diikuti Saksi- 2, setelah Terdakwa mengambil dompet, Saksi- 2 langsung mengambil KTA, KTP dan kartu ATM BRI Terdakwa dan membawanya pulang.

25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.44 Wib saat Terdakwa cuti, Saksi- 2 mengirim sms kepada Terdakwa, isi berita "kamu ke rumah sekarang, atau saya bikin jadi ramai" (tidak Terdakwa balas), sekira pukul 01.28 Wib Saksi- 1 sms, isi berita "Celengan semar lagi mangsa dimana lo.. gue mau liat, lo mau sembunyi sampe dimana, banyak yang nyari lo yah, bayar dong hutangnya" (tidak Terdakwa balas).

26. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di kantor RW Kebun Bawang tiba-tiba Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan anaknya naik sepeda motor berboncengan dan bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa dan terjadi cekcok mulut dan akhirnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 2 membawa Terdakwa ke Seksi 1 Intel, kemudian Terdakwa diperiksa hingga pukul 22.30 Wib dan selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel kesatuan sampai tanggal 28 Oktober 2010, dan pada tanggal 29 Oktober 2010 atas perintah Danyonarhanuse- 6 pihak kesatuan melimpahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses lebih lanjut.

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 12 September 2011 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP.

1. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

a. Pokok Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat- surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Tanjung Priok Nomor: 1462/108/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 an. Mufadil Ramin dan Hera Setya Budiati.

- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Buku Tamu dan register tamu hotel Permata a.n Pratu Ari Siswanto.
- 2 (dua) lembar foto gedung penginapan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang: Nihil

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 122-K/PM.II- 08/AD/V/2011 tanggal 26 September 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Ari Siswanto Pangkat Pratu Nrp. 31060041320486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pokok Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan bahwa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Tanjung Priok Nomor: 1462/108/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002.

- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Buku Tamu dan register tamu hotel Permata a.n Pratu Ari Siswanto.

- 2 (dua) lembar foto gedung penginapan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/122-K/PM II- 08/AD/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding hanya akan memeriksa perkara ini sesuai kapasitasnya dan secara proporsional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin”** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005-2006.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Hera Setya Budiati) sebagai istri dari Saksi- 2 (Sertu Mufadil Ramin) baik Terdakwa dan Saksi- 1 sama-sama tinggal di Asrama Yonarhanudse- 6 Tanjung Priuk.
3. Bahwa Saksi- 2 menjual pulsa elektrik di Asrama, kalau ada anggota yang mau membeli pulsa cukup mengirim sms ke HP Saksi- 2 namun kemudian Saksi- 2 menyerahkan jual pulsa itu kepada istrinya (Saksi- 1) sehingga bagi yang mau membeli pulsa berhubungan dengan Saksi- 1.
4. Awalnya Terdakwa hanya beli pulsa kepada Saksi- 1 akan tetapi lama kelamaan tepatnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 ngobrol lewat HP kemudian saling bercerita masalah pribadi seperti Terdakwa pernah pacaran, bertunangan, sering disakiti wanita dibalas oleh Saksi- 1 pernah berpacaran mirip dengan Terdakwa dijawab lagi oleh Terdakwa ia sejak masih berpangkat Prada sudah merasa suka terhadap Saksi- 1 dan diakhir pembicaraan Terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi - 1 jalan- jalan dijawab Saksi- 1
"terserah".

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak keluar, dengan merayu lalu janji ketemu di bawah Jl. Layang Tol Sungai Bambu Raya Tanjung Priuk lalu menuju penginapan Pondok Sunter Indah dengan masing- masing naik sepeda motor. Setelah sampai di penginapan Pondok Sunter Indah lalu Terdakwa diterima oleh Krisdianto (Saksi- 5) mencatat nama Terdakwa lalu diarahkan masuk ke kamar 104.

6. Bahwa setelah di dalam kamar, Terdakwa berbaring di tempat tidur sambil ngobrol- ngobrol yang dilanjutkan dengan berciuman selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi- 1 melepaskan bajunya masing- masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih Saksi- 1 dan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi- 1, Kurang lebih 3-5 menit setelah Terdakwa menaik turunkan pantatnya Terdakwapun mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi- 1. Baik Terdakwa maupun Saksi- 1 sama-sama merasakan nikmat dan puas. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi- 1 meninggalkan penginapan hari Jumat pukul 09.00 Wib.

7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama itu, Terdakwa dan Saksi- 1 sering melakukan persetubuhan- persetubuhan dengan cara yang sama. Persetubuhan yang mereka lakukan bertempat di Hotel Permata Jakarta Barat, di Hotel Utan Panjang Kemayoran dan terakhir di penginapan Purry Melati di daerah Jakarta Kota.

8. Bahwa Saksi- 2 mulai curiga setelah membaca isi sms yang ada di HP istrinya, oleh Karena Saksi- 2 terus merasa curiga akhirnya istrinya Saksi- 1 mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan lebih dari satu kali dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat



sebagai berikut :

a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 5 (lima) bulan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan.

b. Terhadap hal ini Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang masih kurang sesuai mengingat perbuatan Terdakwa yang jelas telah melakukan perbuatan asusila/hubungan layaknya suami istri dengan istri atasannya, yang ternyata sudah disukainya sejak Terdakwa berpangkat Prada, sehingga dengan adanya transaksi beli pulsa digunakan untuk mendekatkan diri bahkan mencoba ingin membawanya akhirnya menyetubuhnya.

c. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 1 adalah istri atasannya, tapi nafsu Terdakwa telah mengalahkan moral, etika, tata tertib dan disiplinnya sebagai prajurit, bahkan berusaha terus, dan setelah dapat Terdakwa melakukannya beberapa kali ditempat yang berbeda-beda seolah tak takut dikemudian hari ketahuan atau ada yang mengetahuinya.

d. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan istri atasannya, akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan akan merusak nama institusi TNI, dan merusak sendi-sendi kehidupan dan disiplin prajurit khususnya keluarga prajurit lain di Kesatuannya.

e. Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang relatif masih baru dan masih bujangan namun sikap dan perbuatannya tidak bermoral serta berakibat merusak rumah tangga Atasannya, sehingga dipandang tidak pantas berada dalam lingkungan kehidupan Militer. Oleh karena itu tidak pantas lagi keberadaanya didalam kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan



setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 122- K/PM.II- 08/AD/V/2011 tanggal 26 September 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat uraian pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur- unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding. Namun untuk penjatuhan hukuman/pemidanaannya Majelis Hakim Banding berpendapat masih kurang tepat bila dilihat dari sifat hakekat dan akibat perbuatannya, Sehingga untuk pidananya perlu diperberat, dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diubah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan- pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 122- K/PM.II- 08/AD/V/2011 tanggal 26 September 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan. Namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang tercantum didalam putusannya Majelis Hakim banding perlu untuk mengubahnya sesuai kualifikasi perbuatannya saja yakni *"Turut serta melakukan zina"*

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ari Siswanto, Pratu Nrp. 31060041320486.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 122- K/PM.II- 08/AD/V/2011 tanggal 26 September 2011, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ari Siswanto, Pratu Nrp. 31060041320486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zinah”

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 122- K/PM.II- 08/AD/V/2011 tanggal 26 September 2011 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada
Pengadilan Militer II- 08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011
di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R.
Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti S.
Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan P. Simorangkir ,
SH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P, masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Panitera Tutut Dyah Rojani , SH, Mayor Sus Nrp. 524581, tanpa
kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Anthon R. Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
10475/P

Hakim Anggota II

Ttd

P. Simorangkir, SH.
Kolonel Laut (KH) Nrp.

Panitera

Ttd

Tutut Dyah Rojani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus Nrp. 524581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)